



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 05 / PP.05.3 – Kpt /3274 / KPU-Kot / I / 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEJAKSAN
KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat pengunduran diri saudara Wisnu Erlangga Ketua PPS Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan dan saudara Taufik Akmaluddin Anggota PPS Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, dipandang perlu untuk mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemilihan Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan :**
1. Surat pengunduran diri atas nama Wisnu Erlangga, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, tanggal 22 Desember 2017;
 2. Surat pengunduran diri atas nama Taufik Akmaluddin, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, tanggal 23 Desember 2017;
 3. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan atas nama Karyati, tanggal 30 Desember 2017.
 4. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan atas nama Muhamad Ridwan Trias Fija, tanggal 30 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEJAKSAN KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon :

1. Sdri. **KARYATI** menggantikan Sdr. **WISNU ERLANGGA**
2. Sdr. **MUHAMAD RIDWAN TRIAS FIJA** menggantikan Sdr. **TAUFIK AKMALUDDIN**

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

KEDUA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, adalah Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA adalah 7 (tujuh) bulan terhitung pada bulan Januari 2018 s.d Juli 2018.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 04 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**



EMIRZAL HAMDANI